

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.SIT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

ARIFIN HIDAYAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo Nomor hand phone : 081215004390 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Syariah Situbondo, yang beralamat di Jalan Jawa No. 5-6, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat;

Melawan

AGUSTINA RESTU NINGSIH, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Dusun Krajan Timur RT 02 RW 03 Sumberkolak Panarukan Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Situbondo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.SIT, tanggal 29 Juni 2020, adapun alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut ::

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29-01-2018, Penggugat dan Tergugat, telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5910/MRB/BPRS-STB/01/2018 tanggal 29-01-2018 (terlampir bukti P3);
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5910/MRB/BPRS-STB/01/2018 tanggal 29-01-2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatur ketentuan sebagai berikut ;
Plafond awal: Rp. 50.000.000,;
Margin sampai jatuh tempo: Rp. 27.000.000,;
Total kewajiban (hutang): Rp. 77.000.000,;
Jangka Waktu: 36 bulan;
Angsuran per bulan: Rp. 2.138.950,- (setiap tanggal 29 (dua puluh sembilan));
3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (terlampir bukti P4), seharusnya Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 29 x (dua puluh sembilan kali) total sebesar Rp. 62.029.550,- (enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) selambat-lambatnya setiap tanggal 29 (dua puluh sembilan), namun hingga gugatan ini diajukan total angsuran yang dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 51.775.850,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebanyak 24,2 x (dua puluh empat koma dua kali) angsuran, sehingga Tergugat telah menunggak angsuran sebesar Rp. 10.253.700,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau menunggak sebanyak 4,8 x (empat koma delapan kali) angsuran;
4. Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga Bank dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah (Tergugat) tersebut;

5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
Pembiayaan atas nama Tergugat menjadi pembiayaan bermasalah;
Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif);
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syariah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini, dengan tujuan agar Tergugat memenuhi kewajibannya (hutangnya);
7. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Para tergugat tersebut, maka cukup beralasan secara Hukum jika Penggugat mengajukan permohonan agar Jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101001.5910/MRB/BPRS-STB/01/2018 tanggal 29-01-2018 tidak berlaku lagi atau Perjanjian tidak dapat dilanjutkan lagi (perjanjian dihentikan);
8. Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Juni 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :
Sisa Pokok:Rp. 16.378.850,;
Margin Belum Terbayar:Rp.8.845.300,;

Denda Keterlambatan: Rp. 2.625.000,- +(diatur dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (1));

Total Kewajiban : Rp. 27.849.150,;

(Note : pelunasan sebelum jatuh tempo akan ada muqasah/potongan);

9. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 7 diatur Ketentuan, Guna menjamin ketertiban pembayaran/kewajiban NASABAH kepada BANK tepat pada waktu yang telah disepakati oleh BANK dan NASABAH berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa ;;
Sebidang tanah seluas M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di, Kec., Kabupaten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No., tertanggal, nomer :, tertanggala/n. Agustina Restu Ningsih (terlampir bukti P5);
10. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian tunggakan angsuran oleh Tergugat, baik dengan cara penagihan penagihan intensif maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan (terlampir bukti P6, P7, P8), namun upaya upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
11. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya (hutang);
12. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syariah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa ;;

Sebidang tanah seluas 635 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Sumberkolak, Kec. Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 69, tertanggal 17 Desember 2014, Gambar Situasi nomer : 26/1976, tertanggal/n. Agustina Restu Ningsih,; secara hukum sah dapat dijual melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

13. Bahwa Penggugat melalui Gugatan ini ingin MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syariah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakherat;

Berdasarkan alasan alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil, yang pada pokoknya sebagai berikut ::

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5910/MRB/BPRS-STB/01/2018 tanggal 29-01-2018;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.101001.5910/MRB/BPRS-STB/01/2018 tanggal 29-01-2018 tidak berlaku lagi atau Perjanjian tidak dapat dilanjutkan lagi (Perjanjian dihentikan);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 27.849.150,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu

seratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

6. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini;

SUBSIDAIR ::

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi pada tanggal 07 Juli 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Hakim menasehati Penggugat dan ternyata berhasil, lalu Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, kemudian Hakim menyatakan permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menerangkan bahwa permasalahannya telah diselesaikan oleh Para Tergugat beberapa hari

yang lalu, sehingga oleh karenanya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. SOFAN AFFANDI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	316.000,00,-